ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul "**Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Kewajiban Kehadiran Pemohon dalam Upaya Perdamaian pada Perkara Cerai Talak**". Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, 1) Bagaimana Analisis Yuridis putusan PA Kraksaan nomor 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs. 2) Bagaimana analisis yuridis dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Kraksaan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai objek yang diteliti. Kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa, *Pertama*, pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan perkara nomor : 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs adalah bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam menerapkan upaya perdamaian tanpa dihadiri oleh pihak prinsipal secara pribadi, tapi diwakili oleh kuasa hukum pemohon, bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor : 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs adalah tepat. Karena Pengadilan Tinggi Agama tidak membenarkan praktek sidang upaya perdamaian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara yang ada. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi pasal 1 angka 8 serta mengambil pendapat dari beberapa pakar hukum di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, hendaknya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan persidangan. Hakim harus melaksanakan persidangan sesuai dengan prosedur hukum acara yang ada. Hakim agar tidak mengambil kebijakan tanpa dasar hukum yang kuat, dan akan lebih baiknya lagi apabila hakim pengadilan mau merujuk kepada pendapat pakar hukum agar hakim mempunyai kedalaman pemahaman baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang akan dijadikan landasan dalam memutus perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id